ANIES MINTA INSPEKTORAT SELIDIKI PEMBANGUNAN RSUD KOJA

Direktur RSUD Koja Ida Bagus Nyoman Banjar (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Inspektorat mengaudit pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. Audit itu untuk mengetahui masalah pembangunan RSUD yang sudah sejak tahun 2018 dan mangkrak.

"Saya sempat lihat kondisinya, memang ada permasalahan di sana. Jadi, saya minta Inspektorat untuk melakukan penyelidikan apa yang sesungguhnya terjadi," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.

"Saya kemarin waktu menjenguk Sellha (PSSU yang tertabrak) sempat lihat kondisi tempat itu, memang ada permasalahan di tempat sana. Jadi saya akan meminta Inspektorat mulai melakukan penyelidikan apa yang sesungguhnya terjadi," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selasa (2/7/2019).

Anies meminta Inspektorat mengaudit kualitas bangunan dan keuangan. "Kemudian diaudit mutu bangunannya, lalu diaudit juga besaran biaya yang diperlukan untuk melanjutkan proyek tersebut," ucap Anies

Mantan Mendikbud ini menyebut mangkraknya pembangunan RSUD Koja lantaran masalah penghapusan aset. Anies baru mengetahui ada masalah penghapusan aset. Namun dia tidak menjelaskan dinas atau instansi mana yang bermasalah. "Ada masalah penghapusan aset yang berdampak pada keterlambatan proses pembangunan. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai sehingga kita bisa segera tuntaskan pembangunan itu," ucap Anies

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti kondisi fasilitas RSUD Koja, Jakarta Utara yang terbengkalai sejak tahun 2018. Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis mengatakan pembangunan tertunda akibat lelang yang berlarut dan berkepanjangan. Fraksi Golkar menyebut ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Koja yang berada di lantai 2 menyulitkan pasien. "RSUD Koja, Blok A, sangat diharapkan cepat diselesaikan, karena UGD yang biasa di lantai dasar, kemarin di lantai 2 dan ini sangat membahayakan bagi pasien," ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad saat rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (1/7). Ramly menyebut pasien mengeluh karena lift tidak bisa digunakan sehingga mereka harus melalui tangga untuk menuju lantai atas. "Dari 6 lift, semua tidak berfungsi. Bagaimana pasien bisa naik ke lantai dua? Gedung baru 63 persen diselesaikan," kata Ramly.

Fraksi Golkar juga mengkritisi Rumah Sakit tipe D Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang memberlakukan kuota di sejumlah poli. Dalam sehari, mereka membatasi pemeriksaan 25 pasien. "Apakah kebijakan ini dibenarkan dan apakah instruksi gubernur atau kebijakan Kepala RSUD Kebon Bawang?" pungkas Ruddin.

Pihak RSUD Koja menyebut kontraktor tak menyelesaikan pekerjaannya. "Ternyata 17 Juni (2019) kemarin saya evaluasi akhir kontraknya, belum selesai juga (pembangunan), cuma 67,07 persen," ucap Direktur RSUD Koja Ida Bagus Nyoman Banjar kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Banjar menyebut pekerjaan itu seharusnya dimulai pada April 2018. Namun, karena ada masalah penghapusan aset, pekerjaan baru dilaksanakan pada Agustus 2018. "(Penghapusan aset selesai) Agustus 2018. Kontrak April, kerja langsung, begitu kerja nggak bisa, dihapuskan dulu, Badan Aset sudah menghapus, Agustus selesai, Juli selesai," ucap Banjar. Sebenarnya kontraktor disebut harus menyelesaikan pekerjaan pada 19 Desember 2018, namun diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan. "(Seharusnya dimulai) Agustus 2018 sampai baru bisa bekerja itu Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan, kan. Tanggal 19 Desember (2018) kan putus, selesai kontraknya, dievaluasi. Penyerapan kan baru 30,1 persen, jadi belum selesai itu karena dia terlambat kita *ngasih* lahan, kasih ruang lagi untuk melanjutkan kompensasi namanya. Belum selesai juga di 19 Maret. 19 Maret 2019 belum selesai baru sekitar

53 sekian persen. Saya kasih lagi ruang untuk menggantikan lagi yang kedua, 90 hari," ujar Banjar.

Karena pada akhir kontrak 17 Juni belum selesai, RSUD Koja menyetop pembangunan. Mereka tidak lagi melanjutkan kontrak dengan pengembang tersebut. "Kan belum selesai, saya harus mengambil sikap secara peraturan kontrak itu tak ada lagi ruang, saya nggak berani, tidak ambil risiko, saya *off*, saya berhentikan itu," ucap Banjar.

Seperti yang diperintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pembangunan itu akan diaudit oleh Inspektorat. Selama audit, pembangunan RSUD Koja dihentikan. "Nah, selesai di tahap memutus kontrak ini ada aturannya. Harus kita mengajukan tarik jaminannya, kemudian kita *black list* nanti dia. Audit mutu bangunan dulu, kemudian sisa anggaran yang harus dilanjutkan. Itu dilakukan pemeriksaan dulu, sehingga kita bisa anggarkan berapa miliar lagi," ucap Banjar.

Sumber:

1. Anies Minta Inspektorat Selidiki Pembangunan RSUD Koja, Nur Azizah, 02/07/2019 *https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/anies-minta-inspektorat-selidiki-pembangunan-rsud-koja/ar-AADK2Vo*;
2. Anies Minta Inspektorat Audit Pembangunan RSUD Koja, Arief Ikhsanudin – detikNews Selasa 02 Juli 2019, 17:42 WIB, *https://news.detik.com/berita/4608732/anies-minta-inspektorat-audit-pembangunan-rsud-koja*;
3. Pembangunan Disorot Anies, Ini Kata RSUD Koja, Arief Ikhsanudin – detikNew, Rabu, 03 Juli 2019, 15:54 WIB *https://news.detik.com/berita/4609901/pembangunan-disorot-anies-ini-kata-rsud-koja*.

Catatan:

- **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit kerja atau SKPD pemerintah daerah yang umumnya berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
  Karakter RSUD memang sangat cocok dengan status BLUD, misalnya (1) memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; (2) menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; (3) memiliki “lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa; (4) pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan; dan (5)adanya “spesialisasi” dalam hal keahlian karyawannya.

“Pengangkatan” RSUD menjadi BLUD dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk keprofesionalan pelayanan publik di pemerintahan daerah. Namun, sebagian pihak mengkritik ini karena sebenarnya menunjukkan bahwa Pemda belum mampu mengelola dan memberdayakan dana berlimpah yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Bahkan ada yang pesimis bahwa BLUD tidak akan berhasil kecuali hanya menjadi sumber penghasilan bagi para pengelolanya.

Ada beberapa isu penting terkait penetapan RSUD sebagai BLUD, di antaranya:

1. ***Penganggaran.*** Berbeda dengan SKPD yang menyusun dokumen RKA-SKPD, BLUD membuat RBA.
2. ***Pengelolaan keuangan***. Fleksibilitas merupakan salah satu alasan mengapa pengelolaan keuangan BLUD menggunakan pola yang berbeda. BLUD dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikannya (*charges*) untuk membiayai operasional BLUD.
3. ***Penatausahaan dan akuntansi***. Penatausahaan dan akuntansi BLUD didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan profesionalitas, dan mengikuti apa yang berlaku di bisnis. Standar akuntansi yang diikuti adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
4. ***Pertanggungjawaban***. Pengelola BLUD menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan laporan keuangan BLUD akan diintegrasikan dengan laporan keuangan SKPD Pemda lainnya. Oleh karena ada perbedaan antara SAK dengan SAP, maka harus dilakukan penyesuaian atau konversi dari SAK ke SAP.
5. ***Kerja sama***. Sebagai entitas ekonomi yang diberi keleluasaan untuk memperoleh pendapatan sendiri, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, sesuai dengan fungsi dan bidang bisnisnya. Namun, karena BLUD bukanlah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka kerja sama yang dilakukan masih dalam kerangka atau lingkup kekuasaan kepala daerah.
6. ***Pengadaan barang dan jasa***. Bagi RSUD yang berstatus BLUD penuh, sistem pengadaan barang dan jasa tidak mengikuti Keppres 80/2003. Untuk RSUD, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa RSUD yang berstatus BLUD penuh tidak mempedomani Keppres 80.

Peraturan Perundangan tentang BLUD

Pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan BLU dan BLUD. Berikut disajikan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan BLU dan BLUD.

1. Peraturan Pemerintah No.23/2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
12. Peraturan Menteri Keuangan No.217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan.
14. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat.

- **Inspektorat Daerah** mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian **tugas** pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pengawasan.

- **Audit** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

- **Pengawasan Intern** adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

- **Penghapusan aset Barang Milik Negara (BMN)**: Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

- **Kontrak kerja**: atau yang juga dikenal dengan sebutan perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian atau kontrak lisan dan/atau tulisan antara pekerja dengan pemberi modal (pengusaha). Di dalam kontrak tersebut akan berisi syarat kerja serta masing-masing hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Pengertian ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menuliskan bahwa kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

- **Kompensasi**: segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.